

# **Analisis Kebijakan Publik Pemkot Bandar Lampung terhadap Urgensi Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandar Lampung**

Puspa Widya Kencana, S.I.P (NPM 2526061002)

MIA, Universitas Lampung

## **1. Pendahuluan**

Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau. Menyambut peraturan tersebut, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyediaan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Hal ini menjadi dasar komitmen Pemkot Bandar Lampung terkait kondisi RTH Bandar Lampung yang merosot dari yang sebelumnya 11,08 persen menjadi 4.5 persen.

Menurut Direktur Walhi Lampung Irfan Tri Musri, penurunan area RTH di Kota Bandar Lampung dikarenakan adanya pergeseran program tata ruang yang telah merubah fungsi RTH kepada fungsi lain. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana melalui Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2021-2041 menuangkan rencana tata ruang dengan memanfaatkan ruang wilayah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Namun dalam pasal 28 ayat 1, tertulis bahwa Ruang Terbuka Hijau ditetapkan seluas kurang lebih 440 (empat ratus empat puluh) hektar saja dari wilayah perencanaan kota dengan luas kurang lebih 18.377 hektar (delapan belas ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh), atau sebesar 2.39% saja. Tentu angka ini masih sangat jauh di bawah aturan pemerintah terkait pemenuhan RTH di wilayah kota.

Penurunan persentase RTH menjadi 4.5 persen (2.39 persen pada Perda 4/2021) ini tentu mengkhawatirkan. Disamping secara peraturan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 pasal 29 sangat jauh dari angka minimum, yaitu 20% RTH Publik dari luas Wilayah Kota/Kawasan dan 10% RTH Privat, hal ini juga dapat memberi dampak negatif terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat, khususnya di kota Bandar Lampung. Tulisan ini berusaha melihat bagaimana pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait permasalahan penurunan ruang terbuka publik di kota Bandar Lampung, bagaimana struktur masalahnya, partisipasi aktor yang terlibat serta beberapa rekomendasi kebijakan publik berdasarkan teori kebijakan publik. Tulisan ini dibuat sebagai tugas mata kuliah Kebijakan Publik Magister Ilmu Administrasi Universitas Lampung.

## **2. Pemahaman RTH dan Dampak terhadap Publik**

Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diartikan sebagai area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Sedangkan definisi RTH lebih lengkap berdasarkan Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja

ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.

RTH terdiri dari RTH Publik dan RTH Privat. RTH Publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki, dikelola, dan/atau diperoleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau Pemerintah Daerah Khusus Ibukota melalui kerja sama dengan pemerintah dan/atau masyarakat serta digunakan untuk kepentingan umum. Sedangkan RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas. Jika bisa disederhanakan, maka RTH meliputi hutan kota, taman kota dan lingkungan di daerah pemukiman, jalur hijau seperti bahu jalan, sempadan (sungai, danau, waduk, Pantai yang ditanami vegetasi lindung), pemakaman umum, ruang hijau fasilitas olahraga, pekarangan hijau rumah, halaman hijau kantor/sekolah/mall/hotel, taman atap pada bangunan, kebun perkantoran/industri, dan sebagainya.

Mengutip WHO, (2016) *“Urban green spaces have beneficial effects such as improved mental health and reduced cardiovascular morbidity and mortality”*. Selanjutnya US EPA, (2025) *“Green infrastructure captures, absorbs, and reduces runoff; filters stormwater; and delivers other environmental, social, and economic benefits. Investing in green infrastructure restores wildlife habitat and enhances natural systems while improving the health of residents through greater access to green space. It can improve community safety and provide economic stability by adding green local jobs, reducing infrastructure costs, and decreasing property damage from flooding.”* dengan poin pada meningkatkan kesehatan penduduk melalui akses terhadap ruang hijau. Pada pasal 2 Permen ATR KBPN 14/2022, “Penyediaan dan pemanfaatan RTH mempertimbangkan aspek fungsi: a. ekologis; b. resapan air; c. ekonomi; d. sosial budaya; e. estetika; dan f. penanggulangan bencana. Adapun dampak negatif dari pengabaian Ruang Terbuka Hijau tertuang dalam menimbang Permen PU 5/2028, “...penurunan yang sangat signifikan mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang berdampak ke berbagai sendi kehidupan perkotaan antara lain sering terjadinya banjir, peningkatan pencemaran udara, dan menurunnya produktivitas masyarakat akibat terbatasnya ruang yang tersedia untuk interaksi sosial”.

Merangkum penjelasan di atas terkait definisi RTH, manfaat dan dampak terhadap publik/Masyarakat, tentu kita akan sama-sama sepakat bahwa urgensi terhadap pemenuhan 20% Ruang Terbuka Hijau Publik dari luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan Bandar Lampung khususnya menjadi penting. Pemenuhan RTH tidak hanya sebagai upaya mitigasi perubahan iklim dan kenyamanan ruang masyarakat, namun juga akan memberikan efek domino terhadap penyelesaian persoalan banjir, pencemaran udara, kesehatan mental dan hambatan ekonomi di ruang produksi pertanian, perkebunan, kehutanan, dan/atau wisata alam.

### **3. Kebijakan RTH di Kota Bandar Lampung dan Partisipasi Aktor**

*“Public policy is whatever governments choose to do or not to do”*, Thomas R. Dye (1978) mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Bagi Dye, kebijakan publik itu mencakup bukan apa saja yang benar-benar diinginkan pemerintah untuk melakukan sesuatu, tetapi juga apa yang tidak dilakukannya. James E. Anderson, (1979), mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang bertujuan dan dilakukan serta diikuti oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya

masalah tertentu. Lebih jauh dia menjelaskan bahwa definisi kebijakan publik tersebut mempunyai 5 (lima) macam implikasi, yaitu (1) setiap kebijakan pasti bertujuan atau mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai; 2) kebijakan itu terdiri dari serangkaian tindakan atau pola-pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah; 3) kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah dan bukanlah apa yang pemerintah berkeinginan melakukan sesuatu atau hendak melakukan sesuatu; 4) kebijakan itu bisa berbentuk positif ataupun negatif; dan 5) kebijakan publik setidaknya-tidaknya dalam bentuknya yang positif didasarkan pada hukum dan karenanya bersifat otoritatif. Makna kebijakan publik menurut pandangan Anderson adalah bahwa kebijakan publik itu dirumuskan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor.

Selaras dengan Anderson, William J. (1978), mendefinisikan kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang dibuat oleh seorang aktor atau sekelompok aktor politik mengenai pemilihan tujuan-tujuan dan cara untuk mencapai tujuan dalam suatu situasi tertentu di mana keputusan-keputusan tersebut seyogianya secara prinsip masih berada dalam kekuasaan aktor-aktor tersebut untuk mencapainya. Kata tambahan “politik” setelah kaya “aktor” merujuk pada dalam proses kebijakan publik yang terlibat adalah aktor pemerintah dan juga aktor non pemerintah. Penegasan lain adalah bahwa perumusan kebijakan merupakan respon terhadap masalah sosial yang terjadi pada situasi tertentu dengan memperhatikan urgensi strategis menyentuh kepentingan orang banyak atau tidak.

Selain keterlibatan aktor dalam kebijakan publik, Howlett (2019), menjelaskan bahwa dalam penentuan kebijakan publik, instrumen kebijakan ada di semua tahap proses kebijakan—dengan alat spesifik seperti konsultasi pemangku kepentingan dan tinjauan pemerintah yang terhubung erat dengan agenda-setting (misalnya, aturan dan norma legislatif terkait perilaku serta keluaran pengambilan keputusan), dan alat lain yang terkait dengan evaluasi kebijakan. Howlett menyusun gambar bagaimana Instrumen kebijakan ada pada siklus kebijakan mulai dari agenda-setting → perumusan → pengambilan keputusan → implementasi → evaluasi. Desain kebijakan perlu memikirkan apa alatnya, kapan dipakai, oleh siapa, dan mengapa, bukan hanya memilih satu alat di akhir proses.

Dari berbagai definisi kebijakan publik menurut pakar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyediaan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau merupakan salah satu produk dari kebijakan Pemkot Bandar Lampung yang telah memenuhi berbagai aspek definisi kebijakan publik dan melalui siklus kebijakan. Perda ini merupakan respon terhadap masalah publik terkait perencanaan, penyediaan, pemanfaatan, dan pengelolaan RTH di seluruh wilayah Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Permen ATR KBPN 14/2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau. Peraturan ini merupakan kebijakan pemerintah pusat dalam menghadapi kerentanan tinggi akibat perubahan iklim global yang semakin intensif. Respon pemerintah terhadap mengintegrasikan ketahanan iklim ini juga dapat dilihat sejak disusunnya RPJMN 2020-2024 melalui Prioritas Nasional 6, yaitu pembangunan berketahanan iklim. Kita juga dapat melihat agenda ini menjadi satu sasaran utama pada RPJPN 2025-2045 yaitu penurunan intensitas emisi gas rumah kaca hingga 93,5 % dan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menjadi 83,0 pada

tahun 2045. Maka dalam konteks implementasinya pada perkotaan dan tata ruang, Ruang Terbuka Hijau menjadi elemen krusial bentuk adaptasi dan mitigasi iklim, khususnya di Indonesia.

Disisi lain, Undang-undang, tekanan WHO dan aktivis iklim dunia dapat dilihat sebagai bagian dari *agenda setting*, sedangkan kebijakan pemerintah melalui Peraturan Menteri dapat juga dipahami sebagai instrumen kebijakan publik pada *policy formulation* (perumusan opsi & desain instrumen). Pemerintah pusat melalui PUPR telah mengeluarkan pedoman teknis melalui Permen PUPR 05/2008 yang menjabarkan fungsi, tipologi, dan bentuk RTH (taman, jalur hijau, sempadan air, TPU, dsb.) sehingga dapat memandu *desain instrumen substantif* di wilayah-wilayah Indonesia. Namun, pada proses *decision making*, Pemkot Bandar Lampung dirasa kurang memperhatikan pemenuhan RTH ini mengingat dalam Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2021-2041 Kota Bandar Lampung, luas wilayah RTH hanya dihitung sebagai “pelengkap”, karena jumlah rencana hanya sebesar 2.39% dari luas wilayah Kota Bandar Lampung. Ironisnya, penekanan Perda No 4/2021 ini terlihat hanya pada percepatan pembangunan infrastruktur, sehingga ketentuan evaluasi RTH menjadi kurang spesifik dan kehilangan ambang target minimal yang terukur. Isu lingkungan tampaknya kurang menarik perhatian pemerintah kota, maupun masyarakat Bandar Lampung itu sendiri. Padahal, jika penerapan RTH ini berjalan, tidak hanya persoalan kenyamanan tempat tinggal yang sejuk dan hijau, namun juga memberi efek pada masalah banjir, isu polusi dan kesehatan mental masyarakat sekitar. Pertanyaannya, siapa saja aktor dalam melihat kebijakan ini?

1. Penyediaan RTH sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Permen ATR KBPN Nomor 14/2022 dilakukan oleh Pemerintah Daerah (RTH Publik) dan masyarakat (RTH Privat). Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota. Pada pasal 3 sampai dengan 5 disebutkan bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam penyediaan RTH Publik untuk sebagian tanah yang dimilikinya melalui perjanjian atau kerja sama dengan Pemerintah Daerah. Penyediaan RTH Publik juga dapat berasal dari aset yang dikuasai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi dan penyediaan RTH Publik dilaksanakan melalui konsultasi publik pada penyusunan RTH. Jadi, aktor yang berperan terhadap pemenuhan ketentuan RTH di Bandar Lampung dapat disebutkan sebagai berikut:
2. Pemerintah Pusat melalui a) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai regulator dan pengawas penataan ruang terkait RTH, yaitu target minimal 30% RTH Kota dengan komposisi  $\geq 20\%$  publik dan  $\geq 10\%$  privat merujuk pada Permen ATR BPN 14/2022. b) Kementerian PUPR menyediakan pedoman teknis RTH perkotaan melalui Permen PUPR No. 5/2008 (belum ada pedoman baru);
3. Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring & evaluasi RTH perkotaan lintas kabupaten/kota, serta kemitraan peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha. Fungsi ini memastikan kebijakan kota selaras kebijakan provinsi dan nasional;
4. Pemerintah Kota Bandar Lampung, Wali Kota dan Perangkat Daerah menjadi motor implementasi, menyusun kebijakan melalui Perda Kota Bandar Lampung No. 4 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Tahun 2021-2041 yang kemudian dijalankan oleh Bappeda, DLH Kota, Dinas Perumahan/Pemukiman dan PUPR, Dinas Pertanahan/ATR Daerah), Inspektorat/Sarpol PP

5. DPRD Kota Bandar Lampung melalui legislasi dan penganggaran dengan menetapkan Perda RTH, mengawasi capaian persentase, dan mengalokasikan anggaran ruang publik hijau serta melakukan pengawasan terhadap alih fungsi lahan yang menggerus RTH.
6. Swasta/Pengembang Perumahan & Kawasan Penyedia RTH privat & kontribusi RTH public. Pengembang wajib memenuhi koefisien RTH pada tapak dan, sebagaimana kebijakan lokal diberitakan, dapat diwajibkan berkontribusi (mis. 10%) untuk RTH kota saat membangun kawasan perumahan. Pemenuhan diverifikasi saat perizinan/KKPR dan *site plan*.
7. Masyarakat (Akademisi, Perguruan Tinggi dan warga Kota Bandara Lampung). Riset, audit spasial dan rekomendasi teknis menjadi sangat penting untuk memberi dorongan terhadap pemerintah dalam memenuhi kebutuhan RTH. Masyarakat juga perlu mendorong pemerintah untuk menyediakan taman warga dilingkungan sekitar dan ikut andil menghijaukan lingkungan.
8. Komunitas/CSO & Media melalui Pemantau independen dan penggerak partisipasi. Organisasi lingkungan dan media lokal mengangkat isu penurunan luasan RTH, mendorong transparansi data dan akuntabilitas kebijakan. Suara publik memperkuat kontrol sosial atas alih fungsi lahan hijau

Keterlibatan aktor-aktor di atas akan menentukan keberhasilan penetapan/pemenuhan RTH karena setiap tahap siklus kebijakan membutuhkan peran berbeda yang saling menguatkan. Secara desain, Howlett menegaskan instrumen kebijakan hadir di setiap tahap proses (misalnya konsultasi pemangku kepentingan pada agenda-setting, aturan pada keputusan, evaluasi kebijakan), sehingga partisipasi publik dan kanal media adalah alat prosedural yang mempengaruhi pilihan dan kualitas keputusan pemerintah soal RTH. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap pemenuhan RTH ini tentu tidak lepas dari lemahnya wawasan masyarakat dan pengawasan media walaupun secara hukum tata ruang mewajibkan pemerintah untuk memenuhi minimal RTH di wilayah kota, termasuk kota Bandar Lampung.

4. Analisis Kebijakan RTH di Bandar Lampung dan Rekomendasi Kebijakan  
Dari sejauh penulis menelusuri berita di media sosial dan literatur terkait, khususnya pada tahun 2024 sampai dengan September 2025, minim sekali informasi Pemkot Bandar Lampung menanggapi permasalahan minimnya persentase RTH kota Bandar Lampung yang hanya 4.5%. ini Berikut data dari berita/artikel yang dikumpulkan terkait RTH di Bandar Lampung untuk melihat bagaimana media membawa isu RTH ini di tengah masyarakat Kota Bandar Lampung serta bagaimana pemerintah merespon isu ini.

Tabel 1. Klasifikasi Artikel terkait Permasalahan RTH Kota Bandar Lampung

| Kelompok                    | Judul Artikel                                          | Isi Pokok / Informasi Penting                                                                                           | Sumber      | Tahun |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| Permasalahan RTH hanya 4,5% | <i>RTH di Bandar Lampung Tersisa 4,5 Persen</i>        | Luas RTH hanya 4,5% dari total wilayah, jauh dari ketentuan UU (30%). Penyebab: pemadatan penduduk & alih fungsi lahan. | Kupastuntas | 2024  |
|                             | <i>Humanika Soroti Kota Bandar Lampung Darurat RTH</i> | Kondisi kota darurat RTH; jauh dari standar WHO & UU. Dampak: banjir, polusi udara, suhu meningkat.                     | Kumparan    | 2024  |

|                                         |                                                                                    |                                                                                                                                 |                 |      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
|                                         | <i>WALHI Sebut RTH di Bandar Lampung Berkurang Signifikan</i>                      | RTH menurun tajam akibat alih fungsi untuk komersial & pemukiman; WALHI desak perlindungan lahan.                               | Kumparan        | 2024 |
|                                         | <i>Alih Fungsi Taman Hutan Kota Way Halim, WALHI Pertanyakan Sikap Diam Pemkot</i> | Kritik alih fungsi Hutan Kota Way Halim jadi komersial; memperburuk krisis RTH.                                                 | Suara Lampung   | 2024 |
|                                         | <i>RTH Bandarlampung Jauh Dari Standar</i>                                         | Data BPS 2023 + DLH 2024 → luas RTH hanya 4,5 % dari total wilayah; jauh dibawah standar UU 30 %.                               | Harian Pilar    | 2025 |
|                                         | <i>Playground Rusak, Bukti Bandar Lampung Krisis RTH</i>                           | Kondisi playground yang cepat rusak sebagai refleksi lemahnya kualitas dan aspek pemeliharaan RTH; Disperkim menyebut RTH 10 %. | Kupastuntas     | 2025 |
|                                         | <i>Kualitas Ruang Terbuka Hijau Kawasan ...</i>                                    | Analisis tantangan dalam menjaga kualitas dan fungsi RTH di wilayah Bandar Lampung di tahun 2025.                               | Jurnal IJSP     | 2025 |
| Tindakan Pemerintah Kota / Upaya Solusi | <i>Ratusan Bangunan Dibongkar di Panjang, Lahan Akan Dijadikan RTH</i>             | Pemkot bongkar bangunan di Panjang untuk dibuat RTH & embung.                                                                   | Radar Lampung   | 2024 |
|                                         | <i>Walhi Lampung Minta Kualitas RTH Ditingkatkan</i>                               | Bukan hanya kuantitas, tapi kualitas RTH juga harus diperhatikan; Pemkot akui upaya perbaikan masih minim.                      | Antara          | 2024 |
|                                         | <i>Laskar Lampung Meminta, Kembalikan RTH</i>                                      | Desakan agar Pemkot hentikan alih fungsi & wajihkan penggantian lahan hijau.                                                    | Clickinfo.co.id | 2024 |
|                                         | <i>Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau di Bandar Lampung</i>                          | Strategi Pemkot: program penghijauan, pemanfaatan lahan tidur, kolaborasi masyarakat.                                           | Kirka.co        | 2024 |
|                                         | <i>Ratusan Bangunan Dibongkar di Panjang, Lahan Akan Dijadikan RTH</i>             | Penertiban bangunan untuk dikonversi menjadi RTH dan embung di Kampung Batuserempok.                                            | Radar Lampung   | 2025 |
|                                         | <i>Pemprov Lampung: Penambahan RTH Jadi Opsi untuk Perluas Resapan</i>             | Pemprov menyatakan akan menambah RTH sebagai upaya memperluas daerah resapan untuk cegah banjir.                                | Antara          | 2025 |
|                                         | <i>Pemkot Bandar Lampung Rencana Untuk Membangun RTH</i>                           | Wali Kota menyatakan rencana membeli bangunan warga untuk dijadikan RTH, pelebaran saluran air di daerah rawan banjir.          | Mediapublika    | 2025 |

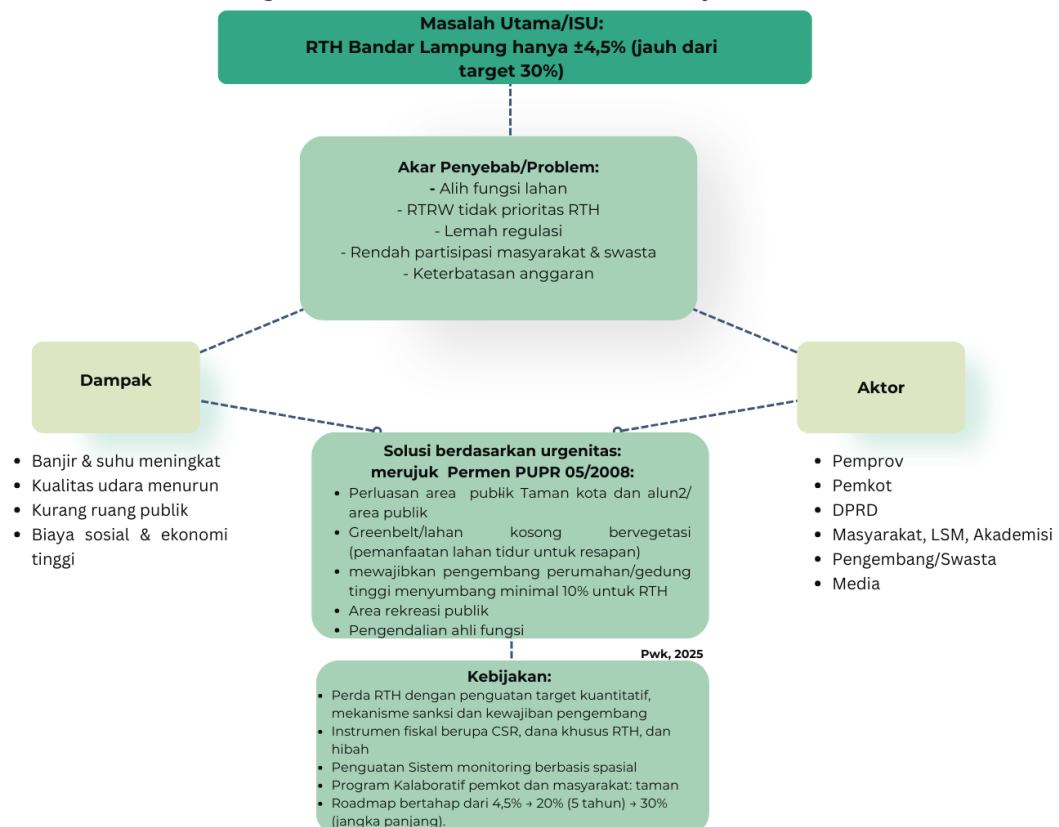
Dari data-sata di atas, Pemerintah Kota Bandar Lampung mulai menunjukkan langkah-langkah penanganan persoalan ruang terbuka hijau (RTH) yang kian mendesak. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah pembongkaran bangunan di Kecamatan Panjang untuk dijadikan ruang terbuka hijau dan embung. Langkah ini menandai adanya kesadaran untuk mengembalikan fungsi lahan yang sebelumnya terpakai sebagai permukiman padat. Selain itu, pemerintah juga menerima desakan dari berbagai pihak, termasuk WALHI dan organisasi masyarakat sipil, untuk meningkatkan kualitas RTH. Diskusi publik mulai mengemuka bahwa tidak hanya jumlah atau luas RTH yang penting, tetapi juga kualitas dan daya dukung ekologisnya. Muncul juga wacana untuk mewajibkan penggantian lahan hijau setiap kali ada alih fungsi lahan. Pemerintah juga

menegaskan rencana strategis berupa penghijauan kota, pemanfaatan lahan tidur, serta kolaborasi dengan masyarakat untuk memperbaiki kondisi lingkungan. Namun demikian, sampai dengan tahun 2025, progress ini tidak se-masif dan agresif dengan semangat keluarnya Perda Kota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyediaan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Banyak kebijakan masih bersifat reaktif, misalnya pembongkaran bangunan setelah tekanan publik, bukan dari perencanaan jangka panjang yang konsisten. Alih fungsi lahan hijau tetap terjadi, seperti kasus Hutan Kota Way Halim yang dialihkan menjadi kawasan komersial, sehingga meniadakan efek positif dari penambahan RTH Kota Bandar Lampung. Bahkan klaim kehadiran playground di sekitar Masjid Raya Al-Bakrie yang menggantikan Taman Kota “Taman Gajah” dinilai sangat kurang memadai. Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu solusi konkrit terhadap persoalan ini.

***Mulai dari taman kota, taman lingkungan, alun-alun, lahan kosong dengan vegetasi, dan area rekreasi publik adalah bentuk rekomendasi penulis dalam pemenuhan RTH yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kota Bandar Lampung.***

Alternatif solusi untuk permasalahan rendahnya RTH di Bandar Lampung dapat merujuk pada Permen PUPR No. 05/2008. Pemerintah kota dapat memperluas taman kota, alun-alun, dan area publik sebagai ruang terbuka, sekaligus mendorong pembangunan taman lingkungan pada permukiman agar setiap kawasan memiliki ruang hijau minimal. Pemanfaatan lahan kosong dengan vegetasi dan pengembangan *greenbelt* di sepanjang jalan utama dapat menjadi langkah cepat meningkatkan kualitas ekologi kota. Selain itu, kewajiban penyediaan RTH privat oleh pengembang perumahan dan gedung perlu ditegakkan agar kontribusi sektor swasta nyata dalam menambah luasan ruang hijau. Dengan kombinasi ini, penyediaan ruang publik sekaligus mitigasi bencana perkotaan dapat tercapai dan dinilai nyata oleh masyarakat.

Bagan 1. Analisis Definisi Isu dan Rekomendasi Kebijakan



Sementara itu, kebutuhan kebijakan yang mendesak adalah penyusunan Peraturan Daerah (Perda) RTH yang mengikat dan jelas, sehingga setiap pelanggaran alih fungsi lahan memiliki konsekuensi hukum. Instrumen pembiayaan seperti skema fiskal khusus, dana hibah, dan CSR swasta dapat mendukung keterbatasan APBD. Untuk memastikan transparansi dan partisipasi, pemerintah dapat menggunakan sistem monitoring spasial yang terbuka bagi publik. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai aktor (pemerintah, DPRD, swasta, LSM, akademisi, dan masyarakat) perlu diperkuat agar kepentingan multifaktor dapat diakomodasi. Dengan adanya *roadmap* bertahap menuju 30% RTH, pemerintah memiliki arah yang jelas dalam pemenuhan target nasional sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat kota Bandar Lampung.

### **Masyarakat dan Media sebagai aktor yang penting untuk mendesak kebijakan pemenuhan RTH Kota Bandar Lampung**

Masyarakat memiliki peran strategis dalam mendesak Pemkot Bandar Lampung agar lebih serius memenuhi target penyediaan RTH. Keterlibatan warga dapat dilakukan melalui berbagai tindakan mulai dari gerakan komunitas lingkungan yang menuntut penyediaan ruang hijau maupun partisipasi aktif melalui dialog akademis dan saluran aspirasi lainnya. Kesadaran masyarakat untuk menjaga dan memanfaatkan RTH juga dapat menjadi “desakan moral” sekaligus kontrol sosial terhadap Pemkot maupun pengembang yang selama ini abai terhadap kewajiban penyediaan ruang terbuka di kota Bandar Lampung. Partisipasi aktif masyarakat bukan hanya sebatas penerima manfaat, tetapi juga menjadi agen perubahan yang mendorong pengawasan publik atas kebijakan tata ruang kota.

Di sisi lain, media massa berfungsi sebagai corong informasi sekaligus *watchdog* (mengawasi jalannya pemerintahan, mengungkap penyimpangan, serta memastikan bahwa pemerintah menjalankan kewajibannya sesuai aturan) dalam isu RTH. Melalui pemberitaan minimnya ruang hijau yang hanya sekitar 4,5% dari total luas kota yang *massive*, media dapat meningkatkan tekanan publik terhadap pemerintah untuk segera mengambil langkah nyata. Pembentukan kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan RTH yang tidak hanya berdampak pada kenyamanan lingkungan melainkan juga berdampak pada persoalan seperti banjir, polusi udara dan isu lingkungan lainnya dapat ditingkatkan melalui media. Media perlu menjadikan isu ini sebagai agenda media dalam perannya terhadap lingkungan. Liputan investigatif, opini publik, hingga kampanye media sosial tentu mampu membentuk opini bersama/ kolektif masyarakat sehingga mampu mendorong kebijakan-kebijakan pro-lingkungan. Media juga dapat menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat, pemerintah, dan swasta, sehingga kebijakan yang dijalani transparansi, akuntabilitas, dan termonitor dalam isu RTH. Dengan kombinasi desakan masyarakat dan peran strategis media, kebijakan pemenuhan RTH di Bandar Lampung akan memiliki legitimasi publik yang lebih kuat sehingga memunculkan kebijakan-kebijakan yang lebih solutif. Baik Pemerintah maupun masyarakat perlu “disadarkan” untuk lebih memperhatikan urgensi strategis RTH yang menyentuh kepentingan orang banyak.

## Sumber:

### Media:

“Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandar Lampung Merosot”, link:

<https://news.republika.co.id/berita/s75cfu436/ruang-terbuka-hijau-di-kota-bandar-lampung-merosot>

“Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Bandar Lampung mengatakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kota setempat tersisa hanya 4,5 persen.” link:

<https://kupastuntas.co/2024/01/11/rth-di-bandar-lampung-tersisa-45-persen-eva-dwiana-penduduk-makin-padat?>

“Walhi Lampung minta kualitas RTH Bandarlampung ditingkatkan” Link:

<https://www.antaranews.com/berita/3981870/walhi-lampung-minta-kualitas-rth-bandarlampung-ditingkatkan?>

"Policy Brief: Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandar Lampung Sebagai Upaya Mewujudkan Kota yang Sehat", link:

<https://www.kompasiana.com/timothiusmoreno0304/67625bb534777c51dc674252/policy-brief-meningkatkan-ruang-terbuka-hijau-di-kota-bandar-lampung-sebagai-upaya-mewujudkan-kota-yang-sehat>

“Ruang Terbuka Hijau Bandar Lampung tersisa **4,5 persen**, Walhi: POtensi Bencana Mengintai”, link:

<https://kupastuntas.co/2024/01/12/ruang-terbuka-hijau-bandar-lampung-tersisa-45-persen-walhi-potensi-bencana-mengintai?>

“Kota Tanpa Nafas: Mahasiswa dan WALHI Soroti Krisis Ruang Terbuka Hijau di Bandar Lampung”, link: <https://portalcakrawala.com/kota-tanpa-nafas-mahasiswa-dan-walhi-soroti-krisis-ruang-terbuka-hijau-di-bandar-lampung/?>

“Pemprov Lampung: Penambahan RTH jadi opsi untuk perluas daerah resapan”, link

<https://lampung.antaranews.com/berita/766909/pemprov-lampung-penambahan-rth-jadi-opsi-untuk-perluas-daerah-resapan?>

“Benefits of Green Infrastructure”, link: <https://www.epa.gov/green-infrastructure/benefits-green-infrastructure>

World Health Organization. (2016). *Urban green spaces and health: A review of evidence*. WHO Regional Office for Europe. <https://www.who.int/europe/publications/i/item/WHO-EURO-2016-3352-43111-60341>

### Buku dan Jurnal:

Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy* (15th ed.). Pearson. Di akses dari web, <https://www.scribd.com/document/726995223/2017-Thomas-R-Dye-Understanding-Public-Policy-5B001-019-5D>

Howlett, M. (n.d.). *Policy Design: What, Who, How, and Why?* (handout/bab kuliah). Simon Fraser University. Di akses dari web,

<https://www.sfu.ca/~howlett/documents/chapter%209.MH%20copy.pdf>

Dewi, Dian Suluh Kusuma. *Buku Ajar Kebijakan Publik: Proses, Implementasi dan Evaluasi*. Bantul, DI Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2022. Diakses dari repositori e-prints UMPO, <https://eprints.umpo.ac.id/10663/1/Buku%20Ajar%20Kebijakan%20Publik.pdf>

PPT Konsep dan Teori Kebijakan Publik, Prof. Intan Fitri Meutia, Ph.D

**Regulasi/Hukum/Peraturan:**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2021–2041.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyediaan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.